

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DPD PARTAI GERINDRA)

GABRIELLA STEPANI¹, JULIA IVANNA

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

gabriellastepani@gmail.com, juliaivanna@unimed.ac.id

Abstract

The number of women participating in representations to reflect their conditions and positions is referred to as women's representation, as well as their self-esteem and development resources, for the benefit of society and the nation. However, women in their representation in the political world still have many obstacles, one of which is the patriarchal culture that is still inherent in the Indonesian state. This study aims to analyze the representation of women in the Gerindra Party in the 2024 Medan City legislative election, focusing on the case study of the Gerindra Party DPD. This research was carried out qualitatively with a descriptive approach, and data were analyzed through interviews and documentation. Data analysis consists of three stages: data reduction, data delivery, and data verification. The subjects of the study include the management of the North Sumatra Gerindra Party DPD and members of the Medan City Women's DPRD from the Gerindra Party. The results of the study show that women's representation in the Medan City Gerindra Party in the 2024 election has not reached the 30% target descriptively. However, substantive and transformative roles are beginning to evolve through party policies, training, and encouragement. The success of women's representation in the future depends on the synergy between individual readiness, party support, and cultural change in society.

Keywords : *Women's Representation, Legislative Institution, Gerindra Party*



A. Introduction

Indonesia merupakan negara demokrasi yang sudah merdeka selama 80 tahun. Demokrasi merupakan sebuah prinsip ataupun landasan suatu negara, yang dimana pemerintahan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila dalam kepemimpinannya. Sistem ini dipilih karena nilai-nilai Pancasila selaras dengan norma sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. Jenis demokrasi yang ada di Indonesia saat ini yaitu pemilu. Pemilihan umum, atau "pemilu", adalah bagian penting dari proses memperoleh kehendak rakyat. Persoalan politik dan pergantian kepemimpinan terkait dan menggabungkan satu sama lain. Pemilihan umum, yang diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Pemilu adalah jenis demokrasi yang ada di Indonesia. Pemilihan umum, atau "pemilu", adalah bagian penting dari proses memperoleh kehendak rakyat. Persoalan politik dan pergantian kepemimpinan terkait dan menggabungkan satu sama lain. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu harus diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga kedaulatan rakyat¹. Dalam melaksanakan pemilu, penting adanya partisipasi dari masyarakat dalam menyukseskan pemilu tersebut. Warga negara terlibat dalam partisipasi politik dengan memilih pemimpin pemerintahan dan memengaruhi proses membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum. Aktivitas partisipasi politik yang dapat dilakukan

¹ Rifki Aditya, "PERAN NOMOR URUT DALAM ELEKTABILITAS CALEG PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, (2024), Hal.15314.



oleh warga negara antara lain memilih calon pemimpin pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa, mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mendukung atau menentang kandidat presiden².

Masyarakat Indonesia melihat perubahan partisipasi perempuan dalam politik seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender dan keberadaan tokoh politik yang sukses. Keterwakilan perempuan di Parlemen sangatlah penting karena dengan adanya perempuan di parlemen akan memastikan bahwa kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan berkontribusi pada perubahan yang benar-benar dirasakan dan diterima oleh perempuan Indonesia. Salah satu strategi yang bertujuan untuk mencegah dominasi laki-laki dalam institusi politik internal yang membentuk kebijakan publik adalah kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum. Kebijakan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk memasuki dunia politik³ (Pangaribuan dan Ivanna, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Pasal 173 ayat (2) E menyatakan bahwa "menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat" adalah inti dari kebijakan ini. Pasal 173 ayat (2) E ini merupakan salah satu syarat bagi partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu.

Mewujudkan keterwakilan di parlemen tidaklah mudah, ada saja tantangan yang perempuan hadapi untuk terlibat dalam dunia politik, seperti faktor sosial dan faktor-faktor seperti biaya politik yang tinggi,

² Icha Amelia, "Partisipasi Politik Kaum Disabilitas (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022)", *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2024), Hal. 976.

³ Margaret Pangaribuan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung", *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, Vol. 1 No. 2, (Agustus, 2024), Hal. 807.



diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat, persepsi bahwa caleg perempuan tidak sekompetitif seperti caleg laki-laki, dan yang dianggap sulit membagi waktunya antara mengurus keluarga dengan mengurus urusannya di parlemen. Hal ini juga dikuatkan dengan budaya patriarki yang masih melekat di Indonesia. Dengan demikian, kesetaraan gender dapat dicapai melalui kebijakan dan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Namun, faktanya adalah bahwa beberapa perempuan memiliki ide-ide, tetapi tidak memiliki modal yang diperlukan untuk menjadi calon legislatif dan juga tidak terlalu populer di Masyarakat⁴.

Medan, salah satu kota besar di Indonesia, sangat dinamis secara politik. Dalam konteks pemilu legislatif, DPD Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik yang berpengaruh di daerah ini, memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana perempuan dapat terwakili di parlemen. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif dari partai ini masih rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, baik dari sisi internal partai maupun eksternal, seperti budaya masyarakat dan persepsi terhadap peran perempuan dalam politik. Partai Gerindra memiliki struktur kepengurusan yang berada di Kota Medan di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yang diketuai oleh Ade Jona Prasetyo, dengan sekretarisnya Sugiat Santoso, dan bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yaitu Maeriyawaty Amelia Prasetio.

⁴ Marly Meani Silalahi, "Keterlibatan Perempuan dalam Politik Lokal di Desa Perawang Barat: Analisis Peran Ibu KPPS dalam Proses Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 3, (2024), Hal. 41418.



Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Medan diikuti oleh 17 partai politik yang sudah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Salah satu syaratnya yaitu adanya *affirmative action* terhadap perempuan ataupun kuota bagi perempuan untuk ikut serta dipilih pada pemilu legislatif, dengan kuota 30% untuk wanita dalam setiap partai. Partai Gerindra merupakan partai yang telah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di partainya. Hal ini terbukti dari data KPU Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Partai Gerindra sebagai anggota organisasi politik paling populer di Indonesia memiliki peran penting dalam konteks ini. Dengan basis massa yang cukup kuat dan struktur organisasi yang mapan, Gerindra memiliki potensi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang. Namun pertanyaannya sejauh mana Partai Gerindra dapat memberikan pengertian kepada masyarakat untuk memilih para calon anggota DPRD Kota Medan pada gender Perempuan? Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang dinamika keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan dengan fokus pada Partai Gerindra. Penelitian ini tidak hanya mencari unsur-unsur yang mempengaruhi keterwakilan, tersebut tetapi juga untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh partai dalam meningkatkan representasi perempuan. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, khususnya di Partai Gerindra di Kota Medan.

B. Method

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara mendalam



yang dilakukan secara sistematis atau berurutan dengan subjek yang memahami dan memahami kondisi lapangan; b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan merekam dan menggunakan foto, rekaman, dan dokumen yang relevan. Studi ini melibatkan sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.

Selain itu, metode analisis data digunakan dalam penelitian ini; data digambarkan dan dianalisis sebelum disusun menjadi kalimat. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan implementasi data, yang membuatnya lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

Sehingga, penggunaan metode penelitian kualitatif sesuai untuk penelitian ini karena melalui wawancara dan analisis dokumen, penelitian ini dapat mengungkap dan menggambarkan keterwakilan perempuan di parlemen yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Dengan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen khususnya pada Partai Gerindra saat pemilu legislatif 2024 di Kota Medan.

Berdasarkan judul Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Medan (Studi Kasus Partai Gerindra), maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di DPD Partai Gerindra yang ada di Kota Medan Jl. Jendral Sudirman No.36, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20151.

C. Result and Discussion

1. Keterwakilan Perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Medan

Keterwakilan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok mewakili individu atau kelompok lainnya. Dalam konsep keterwakilan, terdapat setidaknya dua peran utama yaitu yang mewakili (*representatif*) dan yang diwakili (*represented*). Konsep keterwakilan ini didasarkan



pada gagasan bahwa wakil yang terpilih harus mencerminkan, atau setidaknya memperjuangkan kepentingan dan pandangan kelompok dan masyarakat yang diwakilinya. Melalui keterwakilan perempuan di dunia politik khususnya di parlemen, maka akan menjamin adanya partisipasi aktif perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Perempuan memiliki hak untuk mengambil bagian dalam politik dan kepemimpinan, baik sebagai pemilih serta sebagai pemimpin. Partai politik juga memiliki tanggungjawab untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam arena politik, sehingga kepentingan dan suara mereka dapat didengar dan diwakili dengan baik.⁵

Karena perempuan banyak berpartisipasi dalam perwakilan, istilah "perwakilan perempuan" digunakan untuk menggambarkan bagaimana mereka berada dan fungsi mereka sebagai sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk kemajuan untuk kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. mereka.⁶ Pasal 46 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa keterwakilan wanita berarti memberikan wanita kesempatan dan kedudukan yang sama untuk melaksanakan peran mereka dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dengan melibatkan dan memastikan keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor adalah suatu hal yang penting untuk menuju masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

⁵ Junaidi, "UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI SUMATERA UTARA" *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4 No. 01, (Maret, 2024). Hal. 3.

⁶ Jumni Nelli, "EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER", *marwah*, Vol. XIV No. 2, (Desember, 2015), Hal 262.



Anne Philips menulis buku dengan judul “*The Politics of Presence*” yang menjelaskan teori politik kehadiran perempuan. Dengan adanya kehadiran perempuan dalam dunia politik maka kepentingan dari kaum perempuan dapat diwakilkan. Anne Philips menyatakan Ada dua bentuk keterwakilan perempuan: politik ide (politik ide) dan politik kehadiran. Anne Philips juga membagi kehadiran tersebut menjadi 3 bagian. Pertama, kehadiran deskriptif yang mengacu pada kehadiran fisik perempuan di parlemen maupun lembaga politik. Kedua, kehadiran substantif yaitu kehadiran perempuan di lembaga politik yang didasarkan atas kepentingan orang-orang yang diwakilkannya. Ketiga, kehadiran transformatif persolan yang merujuk kepada dampak kehadiran perempuan terhadap diri sendiri maupun identitas⁷. Dengan adanya kehadiran perempuan di dunia politik khususnya di parlemen, maka kepentingan maupun hak-hak dari kaum perempuan di Indonesia dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang nantinya akan di buat oleh para anggota legislatif perempuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD perempuan Kota Medan dari Partai Gerindra dan beberapa pengurus Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan pada Pemilu 2024 masih jauh dari target kuota 30% affirmative action. Hal ini memperlihatkan bahwa representasi perempuan belum mencerminkan keterwakilan yang ideal. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan bukan hanya soal regulasi kuota, tetapi juga menyangkut kesiapan kader perempuan, dukungan partai, dan penerimaan masyarakat. Untuk

⁷ Anne Philips, *The Politics of Presence*, (London, Guildhall University, 1998).



mendukung hasil wawancara ini, berikut tabel anggota DPRD Kota Medan Partai Gerindra Periode 2014–2024:

Tahun Pemilihan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
2014	2 orang	1 orang
2019	11 orang	3 orang
2024	4 orang	2 orang

Sumber: dprd.medan.go.id

Dalam mengukur keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Medan khususya Partai Gerindra sudah memenuhi kebijakan *affirmative action* sebesar 30% atau belum memenuhi, terdapat rumus yang digunakan dalam mengukur keterwakilan perempuan tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPRD Perempuan Partai Gerindra yang Terpilih}}{\text{Jumlah Calon Anggota DPRD Partai Gerindra}}$$

Tahun Pemilihan 2024

$$\frac{2}{50} \times 100\% = 4\%$$

Dari hasil hitungan diatas, dapat dilihat bahwa setelah pemilihan ternyata Perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif Kota Medan di Partai Gerindra hanya sedikit yang terpilih. Dari perhitungan diatas juga dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di Partai Gerindra Kota Medan belum memenuhi kebijakan *affirmative action* yang sebesar 30%, karena hanya 4% perempuan yang lolos untuk duduk di kursi parlemen Kota Medan.



Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan menunjukkan perkembangan, namun belum mencapai tingkat ideal. Secara deskriptif, jumlah perempuan masih rendah dan cenderung sebatas formalitas pemenuhan kuota. Secara substantif, perempuan sudah mampu menyuarakan aspirasi dan menghasilkan kebijakan seperti Perda Kesenjangan Gender, meski pengaruhnya masih terbatas karena jumlah kecil dan kapasitas yang belum merata. Secara transformatif, Gerindra mulai membuka ruang melalui penempatan nomor urut strategis, pelatihan, dan kaderisasi, tetapi hambatan struktural, biaya politik tinggi, serta minimnya dukungan sosial membuat peran perempuan belum maksimal. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di Gerindra baru berada pada tahap awal yang perlu diperkuat dengan peningkatan jumlah, kapasitas, serta dukungan partai dan lingkungan agar benar-benar menjadi kekuatan transformasi politik.

2. Faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Medan

Perempuan dalam keterwakilannya di dunia politik masih memiliki banyak rintangan, salah satunya yaitu budaya patriarki yang masih melekat di negara Indonesia. Kaum laki-laki seringkali dianggap lebih superior bila dibandingkan dengan kaum perempuan. Perbedaan ini ternyata menimbulkan diskriminasi kepada kaum perempuan dalam banyak bidang, termasuk politik. Sehingga dengan adanya kebijakan affirmative action diharapkan mampu memberikan banyak kesempatan untuk kaum wanita untuk sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor,



termasuk dalam dunia politik.⁸ Selain budaya patriarki yang menjadi rintangan perempuan untuk masuk ke dunia politik, ranah domestik yang diembankan kepada perempuan juga menjadi rintangan untuk terjun ke dunia politik. Kesibukan perempuan dalam ranah domestiknya seperti mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan lainnya. Hal ini mengakibatkan perempuan enggan untuk terjun ke dunia politik.

Di Indonesia dan, lebih jauh lagi, di wilayah Asia Tenggara, sejumlah masalah terus menghambat kemajuan perempuan menuju kekuasaan politik. Serangkaian masalah sosial, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menghancurkan sistem perekonomian dan sosial kapital negara kami, yang merupakan modal utama pembangunan negara berdemokrasi. Masalah kedua adalah bahwa, dalam hal politik, jumlah perempuan yang memegang posisi pengambilan keputusan di wilayah ini masih jauh dari target 30%. Yang ketiga, baik pria maupun wanita dipengaruhi secara berbeda oleh bahaya ekonomi tahun 1997. Tidak ada kebijakan pemerintah yang khusus menangani masalah perempuan, dan kondisi kesehatan perempuan memburuk.

Hanya partai politik yang diakui secara formal dan diatur secara hukum memiliki peran penting lain yang sangat penting. Partai politik ini bertugas untuk menunjuk wakil rakyat dalam pemerintahan. Meskipun ada banyak perbedaan di antara partai politik, mulai dari masalah teknis hingga perdebatan tentang persyaratan, hal-hal seperti

⁸ Windawati Pinem, "AFIRMASI INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KETRERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2019-2024" *Jurnal Reformasi*, (2023). Hal. 4.



itu harus dihindari agar tidak mengunci satu sama lain. Ketika sebuah koalisi partai tidak dibahas secara menyeluruh sebelum mengumumkan koalisinya, mungkin tidak berjalan dengan baik atau bahkan bubar. Oleh karena itu, jika sebuah partai telah mengumumkan koalisi dengan partai lain, perbedaan teknis di dalam koalisi harus didiskusikan dengan baik agar koalisi tersebut dapat memenangkan kandidat yang didukungnya dan bekerja sama dengan baik hingga kontestasi pemilu berakhir.

Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan menunjukkan bahwa meskipun regulasi kuota 30% sudah diatur, tantangan masih cukup besar. Kehadiran perempuan tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga kualitas dalam menyampaikan aspirasi serta dukungan yang mereka terima dari partai. Persoalan keterwakilan ini harus dipahami secara lebih luas, melibatkan faktor internal kader perempuan maupun sistem politik yang menaunginya.

Tiga aspek utama yang menjadi indikator adalah artikulasi gagasan, pengaruh gagasan terhadap legislasi, dan peran partai politik. Pertama, dari sisi artikulasi ide, kader perempuan Gerindra menunjukkan keberanian, rasa percaya diri, serta kemampuan komunikasi yang semakin baik. Dukungan partai, khususnya melalui organisasi sayap PIRA, memberikan ruang pelatihan dan sarana untuk menyalurkan aspirasi sehingga ide perempuan lebih terdengar dalam ruang publik maupun parlemen.

Kedua, terkait pengaruh gagasan terhadap legislasi, meski keterwakilan perempuan belum mencapai kuota, beberapa ide berhasil diwujudkan, seperti lahirnya Peraturan Daerah tentang kesetaraan gender. Namun, dominasi laki-laki membuat suara perempuan sering tenggelam, sehingga hanya gagasan yang kuat, didukung data, dan diperjuangkan melalui kolaborasi politik lintas partai yang mampu



masuk ke agenda kebijakan. Partai juga memperkuat peluang ini dengan menyediakan pelatihan, workshop, dan kesempatan tampil dalam forum resmi.

Ketiga, peran partai politik menjadi penentu keberhasilan keterwakilan perempuan. Gerindra menyediakan dukungan melalui nomor urut strategis, pelatihan kepemimpinan, workshop isu publik, serta pendampingan kampanye. Kehadiran PIRA juga berfungsi sebagai wadah kaderisasi perempuan. Meski begitu, hambatan tetap ada, seperti mahal biaya politik dan peran ganda perempuan di ranah domestik. Gerindra berusaha menanganinya dengan dukungan moral, logistik, dan perubahan mindset bahwa politik juga milik perempuan.

Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan di Gerindra Kota Medan dipengaruhi oleh keberanian dan kemampuan artikulasi ide, pengaruh terbatas namun mulai terlihat dalam legislasi, serta dukungan struktural partai melalui kuota, fasilitas, dan organisasi sayap. Ini membuktikan bahwa posisi perempuan yang terlibat untuk politik tidak hanya bergantung pada kapasitas individu, tetapi juga pada sejauh mana partai memberi dukungan nyata dan ruang bagi mereka untuk berkembang.

D. Conclusion

Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan dapat dilihat melalui tiga bentuk kehadiran: deskriptif, substantif, dan transformatif. Secara deskriptif, representasi perempuan masih rendah karena dari 50 kursi DPRD, hanya 8 diisi perempuan, dengan 2 di antaranya berasal dari Gerindra, sehingga belum memenuhi target kuota 30%. Pada aspek substantif, kontribusi perempuan mulai tampak, misalnya



melalui keterlibatan dalam lahirnya Perda kesetaraan gender, meskipun pengaruhnya masih terbatas akibat jumlah yang sedikit dan kapasitas individu yang belum optimal. Sementara itu, pada aspek transformatif, dukungan partai sudah terlihat melalui penempatan nomor urut strategis, pelatihan kepemimpinan, dan dorongan partisipasi politik, tetapi masih terkendala hambatan struktural, minimnya dukungan keluarga, dan mindset sebagian perempuan.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan di Gerindra Kota Medan belum ideal secara jumlah, namun sudah mulai berkembang pada aspek substantif dan transformatif. Keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2024 dipengaruhi oleh tiga faktor utama: artikulasi ide, pengaruh terhadap legislasi, dan peran partai politik. Perempuan sudah mampu menyuarakan gagasan dengan percaya diri dan berbasis data, serta berkontribusi pada lahirnya kebijakan seperti Perda kesetaraan gender, meskipun pengaruhnya masih terbatas karena jumlah dan kapasitas yang belum merata. Partai sendiri memberi ruang melalui nomor urut strategis, pelatihan, dan organisasi sayap seperti PIRA, namun hambatan tetap ada, terutama biaya politik, minimnya dukungan keluarga, dan budaya patriarkal. Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan ditentukan oleh faktor internal (kesiapan individu, keterbatasan waktu, kepercayaan diri, dan finansial) serta faktor eksternal (dukungan struktural partai dan lingkungan sosial). Tolong ringkaskan pernyataan diatas.



References

- Aditya, R., & Halking. (2024). PERAN NOMOR URUT DALAM ELEKTABILITAS CALEG PADA PEMILU LEGISLATIF DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024. *Journal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 15313–15319.
- Amelia, I., & Pinem, W. (2024). Partisipasi Politik Kaum Disabilitas (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022). *Journal of Education Religion Humanites and Multidiciplinary*, 2(2), 975–982.
- Junaidi, & Hodriani. (2024). Upaya Perlindungan Hak Asasi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Di Sumatera Utara. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 4(01), 1–13.
- Nelli, J. (2015). EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 254. <https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629>
- Pangaribuan, M., & Ivanna, J. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 806–810. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2831>
- Phillips, A. (1998). The politics of Presence. In *The Reconceptualization of Curriculum Studies: A Festschrift in Honor of William F. Pinar*. Clarendon Press.
- Pinem, W., & Ramadhan, T. (2019). Afiriasi Internal Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Medan Tahun 2019–2024. *Jurnal Reformasi*, 9(1).
- Silalahi, M. M., Maharani, S., Dari, U., Sinaga, P., & Ivanna, J. (2024). Keterlibatan Perempuan dalam Politik Lokal di Desa Perawang Barat : Analisis Peran Ibu KPPS dalam Proses Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41417–41423.

